



**PUTUSAN**

Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Ruli Rahmawati binti H. Mahfud**, tempat tanggal lahir Kediri, 19 April 1981, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta (PT Central Sari Prima Sentosa), tempat tinggal Jalan Merbabu RT 004 RW 007 No 52 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;  
melawan :

**Priyono, ST bin S. Sumadiyo.H**, tempat tanggal lahir Kediri, 19 Nopember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Muria Rt 003 RW 005 No 12 Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 767/82/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - 1). MUH. NAZRIEL ULLINNUHA, laki-laki, umur 10 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya terjadi perceraian, sesuai putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Akta Cerai Nomor : 0102/AC/2020/PA.Kdr tanggal 29 Januari 2020;
4. Bahwa sejak putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya, dan sampai sekarang anak-anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 ketentraman Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan ada perselisihan tentang siapa yang berhak mengasuh anak-anak tersebut, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Bahwa Penggugat kesulitan mengurus Administrasi pembuatan KK baru dikarenakan KK Penggugat masih jadi satu bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk mengurus Administrasi pembuatan Kartu Keluarga yang baru;
  - b. Bahwa Penggugat menginginkan anak Penggugat untuk bersekolah di Kediri, dikarenakan pada saat sekolah di Kertosono anak Penggugat sering tidak masuk sekolah tanpa alasan sehingga prestasi di kelas menurun, bahwa Penggugat juga merasa menghabiskan waktu untuk bolak balik Kediri-Kertosono untuk mengantarkan tugas anak;
  - c. Bahwa Tergugat hanya menginginkan anak berada di kediaman Tergugat, namun Tergugat tidak bertanggung jawab justru Ibu Tergugat yang merawat;
  - d. Bahwa pada anak tersebut ikut bersama Tergugat, anak tersebut sering teriak-teriak merasa ketakutan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Penggugat dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut diatas maka Penggugatlah yang patut untuk menjadi pengasuh, pendidik dan pengayom dari anak tersebut. Oleh karena itu Penggugat berupaya agar hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama: 1) MUH. NAZRIEL ULLINNUHA, laki-laki, umur 10 tahun 3 bulan; berada dalam asuhan RULI RAHMAWATI binti H.MAHFUD;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama :  
1) MUH. NAZRIEL ULLINNUHA, laki-laki, umur 10 tahun 3 bulan kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum dan peraturan yang berlaku dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ACHMAD YANI ARIFIN S.Th.I., C.Me dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 02 Agustus 2018, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini, secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, sebelum mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan repliknya Majelis Hakim terlebih dahulu telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara a quo seraya mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya tersebut yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa atas keinginan Penggugat tersebut yang ingin mencabut perkaranya, padahal Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menanyakan kepada Tergugat apakah setuju dengan pencabutan perkara tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan perkara a quo;

Bahwa atas persetujuan dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa ia mencabut perkara Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Kdr. yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 06 Juli 2018;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ACHMAD YANI ARIFIN S.Th.I., C.Me dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 02 Agustus 2018 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan repliknya, Majelis Hakim terlebih dahulu telah mendamaikan para pihak dan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara a quo seraya mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkara Penguasaan Anak yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat tersebut yang ingin mencabut perkaranya, padahal Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menanyakan kepada Tergugat apakah setuju dengan pencabutan perkara tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju dengan pencabutan perkara a quo;

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa ia mencabut perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 0400/Pdt.G/2018/ PA.Kdr. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Drs. RUSTAM sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MJUNTAFA, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Drs. RUSTAM

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 821.000,-

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)